



**PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk**

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
("Rapat")  
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk  
("Perseroan")  
TANGGAL: 20 JUNI 2023  
Grand City Hall Medan Lt. 2, Ruang Rosewood, Jl. Balai Kota No. 1 Medan**

### 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Toba Surimi Industries Tbk ("**Perseroan**") Tahun Buku 2022. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta yang hadir secara fisik diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau *silent*, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat serta mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

### 2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023  
Waktu : 14.00 – selesai  
Tempat : Grand City Hall Medan, Lt.2,  
Ruang: Rosewood, Jl. Balai Kota No.1, Medan  
Sumatera Utara

### 3. Mata Acara Rapat

#### I. RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan



5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

## **II. RUPSLB**

1. Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu Keputusan pada angka II huruf (d) sebagaimana yang tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 28-04-2022 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh dua) nomor 171, yang dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Selatan.
2. Merubah pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dan memperhatikan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID 19).

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib melakukan dan mengikuti Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID 19) yang berlaku di tempat Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda rapat kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan.

### **TATA TERTIB RAPAT:**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 26 Mei 2023 selambat-lambatnya pada pukul 16:15 WIB dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI (Pemegang Saham Terdaftar) dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar
3. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Bintarna Tardy (Komisaris Utama) sebagai Pemimpin Rapat.
5. Pemimpin Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta agar Peserta Rapat yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.



6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
7. Kuorum kehadiran :
  - **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**  
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”).
  - **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**  
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”).
8. Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat :

Pemimpin Rapat akan memberi kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat setelah selesainya pembahasan Agenda Rapat dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :

  - a. Peserta Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan menyampaikannya secara tertulis dalam lembar tanya jawab yang disediakan oleh penyelenggara Rapat, dan Peserta Rapat diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat melalui fitur *chat* pada kolom “*General Meeting Flow Text*” di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI berstatus “*discussion started for agenda item no. [...]*” dengan menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya petugas akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat untuk dibacakan oleh Pemimpin Rapat.
  - b. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 5 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pemimpin Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.
  - c. Setelah Pemimpin Rapat selesai membacakan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan.
  - d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat telah dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat, maka Pemimpin Rapat akan melanjutkan dengan pengambilan putusan atas usulan putusan Agenda Rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.



9. Pemungutan Suara :

- a. Pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan putusan setiap Agenda Rapat dan setelah Pemimpin Rapat mempersilahkan kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses pemungutan suara, yang akan dicatat oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek, dengan prosedur sebagai berikut :
  - Pertama: Peserta Rapat yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Peserta Rapat dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
  - Kedua : Peserta Rapat yang memberikan suara abstain (tidak memberikan suara) akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh Peserta Rapat dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  - Ketiga : Peserta Rapat yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Pemungutan suara yang dilakukan melalui mekanisme e-Proxy dalam aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI.

- b. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
- c. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

10. Keputusan Rapat :

- **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**  
Keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15").
- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**  
Keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15").



**PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk**

11. Sebelum Rapat selesai, para Peserta Rapat dimohonkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Peserta Rapat yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai dengan ditutup oleh Pemimpin Rapat.

Medan, 20 Juni 2023  
PT Toba Surimi Industries Tbk  
Direksi Perseroan